

## Kota Pulau Abad-21 : Tantangan Perencanaan Pembangunan Kota Sofifi sebagai Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara

Ghefira Nurul Qolbi<sup>1</sup>, Heru Nurasa<sup>2</sup>, Mas Halimah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Padjadjaran - Jl. Bukit Dago Utara No. 25, Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 40135

E-mail: [ghefira20002@mail.unpad.ac.id](mailto:ghefira20002@mail.unpad.ac.id)

**Abstract:** *The purpose of this paper is to provide a general description of Sofifi's condition which will serve as a Special Capital Region of North Maluku Province. In this case, Ternate, which is the temporary capital of North Maluku, is placed as the city center, as if forgetting Sofifi as the official capital of North Maluku Province. After nearly 22 years, the discourse of moving the capital city of North Maluku Province from Ternate to Sofifi has come to light. This year, the central government plans to make Sofifi a special area to support its readiness to make the transition to moving the provincial capital. In this writing, the method used is literature study in the form of journals, scientific literatures, books, news, and so on. The analysis used in this research is qualitative. The definition of qualitative research itself is research that produces descriptive data regarding spoken and written words, and observable behavior of the people being studied. In qualitative research, the research process is carried out continuously so that the stages of data collection, data processing, and data analysis are carried out simultaneously during the research process. Therefore, the data used, especially in this writing, are in the form of descriptive word descriptions.*

**Keywords:** *Sofifi; Regional Autonomy; Policy Formulation.*

**Abstrak:** *Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat gambaran umum mengenai kondisi Sofifi yang akan dijadikan sebagai Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara. Dalam kasus ini, Ternate yang merupakan ibukota sementara Maluku Utara ditempatkan sebagai pusat kota seolah melupakan Sofifi sebagai ibukota resmi Provinsi Maluku Utara. Setelah hampir 22 tahun lamanya, wacana pemindahan ibukota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi mendapat titik terang. Tahun ini, pemerintah pusat berencana akan menjadikan Sofifi sebagai kawasan khusus untuk menunjang kesiapannya dalam melakukan transisi perpindahan ibukota provinsi. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan berupa jurnal, literature-literatur ilmiah, buku, berita, dan lain sebagainya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan, maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, proses penelitian dilakukan secara berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Oleh karena itu, data-data yang digunakan khususnya dalam penulisan ini berupa uraian-uraian kata berbentuk deskriptif.*

**Kata kunci:** *Sofifi; Otonomi Daerah; Formulasi Kebijakan*

## **PENDAHULUAN**

Konsep otonomi daerah yang disahkan pemerintah pusat pada tahun 2001 memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, sesuai dengan kondisi serta potensi daerah. Dengan keleluasaan yang akan dimiliki inilah akhirnya memunculkan fenomena Daerah Otonom Baru (DOB) dengan harapan daerah baru tersebut dapat berkembang jauh lebih baik lagi apabila upaya kontrol terhadap sumber daya yang dimiliki dapat dilakukan dengan baik dan maksimal. Kecenderungan akan munculnya Daerah Otonom Baru (DOB) ini biasanya timbul dari “ketidakpuasan” kalangan tertentu terhadap kendali yang dipegang pemerintahan sebelumnya (Darmi, T., dkk. 2017a). Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk optimalnya penyelenggaraan DOB dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatus Sipil Negara yang memiliki kapasitas yang mumpuni ( Darmi, T & Suwitri, S. 2017b). Selain itu, unsur terpenting adalah kapasitas pimpinan yang sangat menjadi penentu dalam keberhasilan dalam penyelenggaraan DOB (Darmi, T., & dkk. 2016).

Pembangunan dalam konteks pemekaran wilayah dan kota pada dasarnya harus memenuhi beberapa aspek, seperti aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Ini berkaitan dengan aturan sistem kota dalam studi perencanaan kota yang harus dilakukan dengan mengukur kesesuaian (*compatibility*) agar justifikasi wilayah tertinggal bukan lagi menjadi alasan sebuah daerah mengajukan pemekaran wilayah. (Zakaria & Nasrudin, 2018). Dilema Daerah Otonom Baru (DOB) juga sempat dirasakan oleh Provinsi Maluku ketika melepas Maluku Utara menjadi sebuah Provinsi baru dengan ibukota Sofifi melalui UU Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Namun, inilah titik munculnya permasalahan baru sekaligus menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri.

Maluku Utara merupakan wilayah archipelago dengan keterbatasan sarana dan infrastruktur yang menyebabkan kecenderungan aktivitas jauh lebih berkembang di satu wilayah. Jika menilik dari sejarah yang tercatat, Indonesia dengan wilayah archipelagonya sejak zaman kemerdekaan sudah memekarkan wilayahnya. Dari yang awalnya hanya berjumlah 8 provinsi menjadi lebih banyak dan semakin banyak hingga jumlah mencapai 34 provinsi seperti saat ini. (Nailufar, 2020) Dalam kasus ini, Ternate yang merupakan ibukota sementara Maluku Utara ditempatkan sebagai pusat kota seolah melupakan Sofifi sebagai ibukota resmi Provinsi Maluku Utara. Setelah hampir 22

tahun lamanya, wacana pemindahan ibukota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi mendapat titik terang. Tahun ini, pemerintah pusat berencana akan menjadikan Sofifi sebagai kawasan khusus untuk menunjang kesiapannya dalam melakukan transisi perpindahan ibukota provinsi. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk menggambarkan secara singkat bagaimana tantangan dalam mewujudkan Sofifi sebagai kawasan khusus ibukota Provinsi Maluku Utara sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## **METODE**

Metode penelitian adalah cara atau pendekatan dalam mengkaji dan menganalisa masalah penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis yang diamati. Ini dilakukan dengan menggunakan logika ilmiah dengan menghasilkan data berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka. (Azwar, 2015)

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan berupa jurnal, literature-literatur ilmiah, buku, berita, dan lain sebagainya. Sedangkan definisi studi kepustakaan menurut Sugiyono (2021) berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan juga dapat berupa sumber yang berasal dari berbagai buku referensi, serta penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang sedang diteliti. (Mirzaqon & Purwoko, 2017)

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan, maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, proses penelitian dilakukan secara berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Oleh karena itu, data-data yang digunakan khususnya dalam penulisan ini berupa uraian-uraian kata berbentuk deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penempatan Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara termaktub dalam pasal 9 (sembilan) poin 1, tertulis : "Ibukota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi,". Namun pada kenyataannya, hingga saat ini Sofifi masih berstatus kecamatan dibawah pemerintahan Kota Tidore Kepulauan. Hal ini yang menyebabkan pembangunan di Sofifi masih berjalan lamban.

Provinsi Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan pasti memerlukan strategi yang cocok dalam mengembangkan wilayah otonominya, diantaranya :

1. Strategi pengembangan pada daratan yang didasarkan pada tingkat kualitas sumber daya manusia, potensi sumber daya alam di darat, aspek kelembagaan, serta keberadaan teknologi;
2. Strategi pengembangan pada wilayah perairan didasarkan pada keterkaitan antar-pulau dengan fokus pada pengembangan fasilitas produksi, pasar, dan akses transportasi.

Kedua strategi yang telah dipaparkan diatas secara terpadu akan menghubungkan kawasan pantai dan laut dari pulau-pulau kecil ke dalam sistem kewilayahan yang luas. (Aditua, Silalahi, Hariyadi, & Sudarwati, 2017)

Menjadikan Sofifi kawasan khusus di Provinsi Maluku Utara merupakan sebuah upaya mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai yang tertulis dalam UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu :

*“Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,”* (UU No. 27 tahun 2007, 2007)

Pada dasarnya, problematika dengan dijadikannya Sofifi sebagai kawasan khusus dan percepatan pemindahan ibukota saling berkaitan antara satu sama lain. Regulasi atau landasan hukum yang mengatur tentang pembentukan kawasan khusus diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Ini dibagi kedalam 3 poin, diantaranya :

**Poin 1** : “Tujuan dari pembentukan kawasan khusus adalah untuk menyelenggarakan pemerintah tertentu bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional. Dalam hal ini Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi, kabupaten, maupun kota”;

**Poin 5** : “Tiap daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus”;

**Poin 6** : “Tata cara penetapan kawasan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah”. (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004)

Dalam hal ini, penetapan kawasan khusus di satu daerah otonom seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dilakukan dengan tujuan menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yang sifatnya cenderung khusus dan dilakukan untuk kepentingan berskala nasional, seperti : kawasan cagar budaya, pengembangan industri strategis,

pengembangan tenaga nuklir, daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi dan konservasi bahan galian.

Pembentukan kawasan khusus juga diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meski begitu, perencanaan pembangunan kawasan khusus bagi Sofifi memang tidak dijelaskan secara detail baik dalam UU No. 32 tahun 2004 maupun dalam UU No. 23 tahun 2014. Ini disebabkan karena pembentukan kawasan khusus Sofifi melibatkan dua kabupaten dan kota yang dalam hal ini berada dalam lingkup otonomi yang berbeda, yaitu Kecamatan Oba Utara dan Kecamatan Oba yang berlokasi di Kota Tidore Kepulauan. Sedangkan satu kecamatan lainnya merupakan bagian dari Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan fakta tersebut, pemerintah sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mewujudkan Sofifi sebagai kawasan khusus.

Aspek lainnya yang bisa dijadikan pertimbangan dalam mewujudkan kawasan khusus bagi Sofifi adalah memiliki potensi sumber daya alam. Namun sayangnya aspek ini perlu ditinjau lebih dalam karena berpotensi mendatangkan investor yang biasanya kurang memperhatikan dampak yang akan terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam. Ini jelas tidak sejalan dengan harapan masyarakat Maluku Utara ketika disinggung mengenai alasan ingin memisahkan diri dengan Provinsi Maluku. Sedangkan yang kita pahami tujuan dari adanya pemekaran wilayah adalah mengontrol sumber daya dengan mandiri. Alih-alih menjadi pemantik percepatan pembangunan, diresmikannya Sofifi sebagai kawasan khusus justru akan menjadi pintu masuk investor yang akan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah kawasan khusus tersebut. (Amarullah, 2021)

Wacana pembangunan kawasan khusus bagi Sofifi dan perpindahan ibukota mulai dinaikan oleh Pemerintah diawal tahun 2021. Terlebih, dalam situasi yang sama Sofifi adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2020-2024. Untuk itu pada tanggal 30 Maret 2021, perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan survey lapangan dengan mendatangi Sofifi untuk melakukan sinkronisasi data yang nantinya dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka meninjau usulan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait pembangunan kawasan khusus di Sofifi. Pasca kedatangan perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan survey lapangan ke Sofifi, menurut data dari Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Khusus terdapat beberapa persoalan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, diantaranya : pertama, terkait deliniasi batas kawasan (apabila resmi dijadikan kawasan khusus).

Delineasi dalam Kamus Besar Berbahasa Indonesia (KBBI) berarti penggambaran hal penting dengan garis dan lambang. Dalam kasus ini, delineasi dikaitkan erat dengan peta yang berarti batas wilayah secara spesifik tiap daerah yang termasuk kedalam wilayah kawasan khusus tersebut. Persoalan kedua adalah sarana pendukung kawasan harus juga ikut didorong dan dikembangkan. Meliputi infrastruktur, serta alokasi dan akomodasi Sofifi harus dirancang dengan sebaik mungkin karena ini akan menjadi faktor utama untuk menetapkan sukses dan tidaknya pembentukan Sofifi sebagai kawasan khusus. Terlebih jika kawasan khusus tersebut (Sofifi) diwujudkan bersamaan dengan percepatan pemindahan ibukota Maluku Utara terjadi, maka Sofifi secara otomatis harus sudah layak untuk dihuni pegawai pemerintahan (PNS) Provinsi Maluku Utara yang tentunya akan ikut pindah ke Sofifi. Selain itu sarana dan prasarana juga harus dalam keadaan mumpuni sehingga arus transmigrasi dapat berjalan dengan mudah. Uniknya, proses pembentukan kawasan khusus di Sofifi sama sekali tidak berusaha mengubah daerah otonom masing-masing kecamatan yang tergabung dalam kawasan khusus tersebut. Agaknya hal tersebut hampir serupa dengan kawasan Jabodetabek di Jawa dengan melibatkan tiga Provinsi dengan beberapa Kabupaten dan Kota yang termasuk didalamnya. (Yahya, 2021)

Rencana pembangunan kawasan khusus Sofifi sempat mendapatkan kecaman dari Kesultanan Tidore karena dianggap tidak sejalan dengan maklumat Kesultanan Tidore karena memasukkan dua kecamatan yang berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan, yaitu Kecamatan Oba Tengah dan Kecamatan Oba Utara. Hal ini dianggap menyalahi maklumat karena dua kecamatan tersebut ada dalam wilayah Kesultanan Tidore. Namun pada Mei 2021 lalu telah diadakan rapat tindak lanjut dengan pembahasan tentang Rencana Pembangunan Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara (Sofifi) berdasarkan surat nomor 005/2077/OTDA yang diinisiasikan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pertemuan ini dilaksanakan di Jakarta dengan dihadiri oleh Perwakilan dari Pemprov Maluku Utara, lalu Walikota Tidore, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rapat tindak lanjut ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kesultanan Tidore, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Konsultan Penyusun Maser Plan kawasan khusus. (Adrany, 2021)

Pembahasan ini meliputi materi rapat tentang pemaparan umum Rencana Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara, Rencana Pembahasan Pengembangan Pembangunan Kawasan Khusus berdasarkan Aspirasi Daerah, konfirmasi dan

penyesuaian data, pembobotan atas Master Plan kawasan yang telah disusun oleh konsultan, pembobotan atas Rancangan Payung Hukum Kawasan Khusus, serta pandangan kesultanan tentang kawasan khusus. Dalam rapat ini juga memuat berita acara kesepakatan yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba dan beberapa perwakilan, diantaranya perwakilan dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, perwakilan dari Kesultanan Tidore dan Kesultanan Jailolo. Kesepakatan ini disaksikan oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diantaranya staff khusus Menteri Dalam Negeri, Plt Sekretaris Dirjen Otonomi Daerah, Kepala Biro Hukum Sekjen Kemendagri, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah, Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah.

Disepakati bahwa Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Sultan Tidore dan perwakilan Kesultanan Jailolo menyepakati usulan skenario rencana pembangunan, rancangan Master Plan, dan rancangan Peraturan Pemerintah Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara. dan bahwa usulan tersebut akan menjadi acuan bersama dalam tindak lanjut pembentukan kawasan khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga akan menjadi acuan bersama dalam membuat master plan pembangunan kawasan khusus nantinya. Tak hanya itu, masukkan dari Sultan Tidore untuk memasukkan Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Selatan akan menjadi perhatian dan catatam serius pemerintah.

Melalui hasil rapat tersebut, pembahasan mengenai kawasan khusus Sofifi juga dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Maluku Utara yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2 Juni 2021. (CNN, 2021) Rakor tersebut turut dihadiri oleh beberapa Kementerian dan Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara. Berhasilnya audiensi dengan beberapa pihak terkait kemudian dimanfaatkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menyerahkan draft dasar hukum pembentukan kawasan khusus ke Kementerian Sekretariat Negara untuk kemudian diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah. Kemendagri berharap dengan dikeluarkan PP mengenai pembentukan kawasan khusus tersebut akan mempermudah Sofifi menjalankan fungsinya sebagai pusat administrasi Provinsi Maluku Utara sekaligus Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara. (Kemendagri, 2021)

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Melihat dari letak geografisnya, Maluku Utara merupakan sebuah wilayah archipelago yang jelas memiliki banyak pulau kecil yang tersebar dalam wilayah teritorialnya. Sofifi sendiri merupakan sebuah wilayah di ujung Pulau Halmahera yang dianggap paling strategis posisinya sebagai sebuah Ibukota Provinsi sesuai kriteria definisi Kota Pulau. Dikatakan strategis karena Sofifi terletak ditengah Provinsi Maluku Utara sehingga diyakini mampu menjadi pusat dalam menghimpun pulau-pulau kecil disekitarnya.

Dari pembahasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Sofifi sebagai salah satu Kota Pulau di Indonesia sedang dalam perencanaan pembangunan Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara. Dan dalam masa pertimbangannya ada beberapa kendala yang menghambat transisi Sofifi menuju Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara, diantaranya : deliniasi batas wilayah yang perlu dispesifikasikan kembali mengingat wilayah yang tergabung dalam kawasan khusus tersebut berbeda-beda. Selain itu infrastruktur, sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung dalam perencanaan kawasan khusus tersebut harus segera dirampungkan. Ini dikarenakan kaitannya dengan arus transmigrasi yang akan terjadi di Sofifi apabila kesemua rencana tersebut direalisasikan oleh pemerintah.

Belum adanya landasan hukum terkait perencanaan kawasan khusus tersebut menjadikan pembangunan di Sofifi masih berjalan lamban. Untuk itulah draft dasar hukum pembentukan kawasan khusus telah dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan langsung diajukan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk segera dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

### **Saran**

Apabila perencanaan Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara diresmikan oleh pemerintah melalui dikeluarkannya Peraturan Pemerintah, perlu adanya upaya serius untuk mendukung transisi tersebut. Hal yang harus dilakukan pertama adalah melengkapi sarana dan prasarana (meliputi alat transportasi), alokasi dan akomodasi Sofifi. Setelah hal itu berhasil diwujudkan, langkah selanjutnya yang menjadi tugas semua aktor adalah membuat Sofifi menjadi Kota Berkelanjutan dengan menerapkan sistem kota yang mendukung hal tersebut.

Arus transmigrasi yang akan naik drastis sehingga menyebabkan padatnya kendaraan di Sofifi. Untuk menyikapi kemungkinan tersebut, Pemerintah bisa mengadopsi gagasan Transport Demand Management (TDM). TDM ini merupakan mengaplikasikan peraturan-peraturan dan strategi-strategi untuk meminimalisir kebutuhan akan kendaraan pribadi. Salah satu pengaplikasiannya adalah dengan menggunakan transportasi umum. Agaknya perhatian terhadap regulasi transportasi umum ini bisa lebih didahulukan karena dampaknya yang baik untuk keberlanjutan hidup, misalnya baik bagi kesehatan (mengurangi pemakaian kendaraan pribadi membuat polusi yang dihasilkan jauh lebih terkontrol), dan baik bagi lingkungan. (Fani, 2016)

Walaupun terasa sulit, selain TDM, pemerintah juga mengadopsi konsep Avoid – Shift – Improve (ASI) untuk menciptakan Kota Keberlanjutan. ASI ini merupakan kerangka berpikir yang tujuannya berusaha mengurangi atau menghindari, mempertahankan atau menggeser, serta meningkatkan kebiasaan dengan tujuan akhir untuk membuat sebuah kota lebih layak huni dengan mengedepankan aspek lingkungan, kesehatan, serta kesejahteraan penduduknya. (GIZ (Transport Policy Advisory Services), 2016) Menurut konsep ASI, Avoid disini berarti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggeser kebiasaan tersebut dengan lebih menggunakan alat transportasi umum atau bahkan membiasakan dengan berjalan kaki (Shift). Metode terakhir adalah meningkatkan atau Improve, Improve disini berarti setelah berhasil menghilangkan kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke menggunakan alat transportasi dan membiasakan berjalan kaki, maka selanjutnya adalah mengganti kendaraan dengan bahan bakar minyak dengan kendaraan listrik karena dianggap lebih hemat energy. Seperti yang telah kita ketahui, minyak, batu bara sangat tidak baik bagi lingkungan dan kesehatan. (Lestari, Nurul Qolbi, Fahmi, & Riswanda, 2021)



Gambar 1 Adopsi Transport Demand Management

Kerangka berpikir ini bisa diterapkan secara perlahan-lahan di Sofifi mengingat tingkat pemakaian kendaraan masih terkontrol. Umumnya metode ini sering dipakai di kota-kota besar. Namun tidak menutup kemungkinan kerangka berpikir ASI ini bisa diaplikasikan di Kawasan Khusus Sofifi dengan perencanaan yang matang dan ketersediaan sumber daya.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Academy, P. I. (2014). *Appreciation Programme Participatory Urban Planning : Making Cities Inclusive of Urban Poor Module – I*. 1–27.
- Aditua, S., Silalahi, F., Hariyadi, & Sudarwati, Y. (2017). *Pengembangan Daerah Kepulauan : Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara* (1st ed.; A. Suryana, ed.). Retrieved from [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku\\_tim/buku-tim-public-81.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-81.pdf).
- Adrany, N. (2021). *Pembangunan Kawasan Khusus Sofifi Propinsi Maluku Utara Semakin Temui Titik Terang*. Retrieved June 16, 2021, from RRI Ternate website: [https://rri.co.id/ternate/daerah/1057284/pembangunan-kawasan-khusus-sofifi-propinsi-maluku-utara-semakin-temui-titik-terang?utm\\_source=news\\_populer\\_widget&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General\\_Campaign](https://rri.co.id/ternate/daerah/1057284/pembangunan-kawasan-khusus-sofifi-propinsi-maluku-utara-semakin-temui-titik-terang?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General_Campaign).
- Amarullah, S. (2021). *DOB SOFIFI ATAU KAWASAN KHUSUS*. Retrieved June 15, 2021, from Koran Malut website: <https://www.koranmalut.co.id/2021/04/dob-sofifi-atau-kawasan-khusus.html>
- Azwar, S. (2015). *Metode Penelitian (XVI; Udin, Ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- CNN. (2021). *Mendagri Gerak Cepat Bereskan Masalah Sofifi Ibukota Malut*. Retrieved June 16, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210602213334-25-649687/mendagri-gerak-cepat-bereskan-masalah-sofifi-ibukota-malut>.
- Darmi, Titi., Suwitri, Sri., Yuwanto & Sundarso ( 2017a). *Capacity Building as Accelerator for Improving Autonomous Region Recently Knows as (DOB): Case Study in Seluma District Bengkulu Province, Indonesia*. *Journal of Public Administration and Governance*. Vol 7, Nomor 3. Pp 100-117
- Darmi, Titi., & Suwitri, Suwitri. (2017b). *Strengthening the Capacity of Human Resources Apparatus in the Implementation of New Autonomous Regions*. *European Journal of Social Sciences*, 55(4), Pp. 427-438.
- Darmi, Titi., Suwitri, Sri., Yuwanto & Sundarso ( 2017). *The Capacity of Local Leaders to Improve Performance of New Autonomous Region (DOB) in Indonesia (A Case Study on the Regional Province of Bengkulu Seluma Regency)*. *ICPM 2016 International Conference on Public Management*. Atlantis Press. Pp. 104-106.

- Fani. (2016). Transportation Demand Management (TDP). Retrieved June 16, 2021, from ITDP Indonesia website: <https://www.itdp-indonesia.org/what-we-do/transportation-demand-management-tdm/>
- GIZ (Transport Policy Advisory Services). (2016). Sustainable Urban Transport: Avoid-Shift-Improve (A-S-I). 2. Retrieved from [http://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/E\\_Fact-Sheets-and-Policy-Briefs/SUTP\\_GIZ\\_FS\\_Avoid-Shift-Improve\\_EN.pdf](http://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/E_Fact-Sheets-and-Policy-Briefs/SUTP_GIZ_FS_Avoid-Shift-Improve_EN.pdf).
- Kemendagri. (2021). Langkah Strategis Kemendagri Atasi Permasalahan Ibu Kota Maluku Utara, Sofifi. Retrieved June 16, 2021, from Berita Ditjen Bina Adwil website: <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/langkah-strategis-kemendagri-atasi-permasalahan--ibu-kota-maluku-utara-sofifi->
- Lestari, T., Nurul Qolbi, G., Fahmi, A., & Riswanda. (2021). PERENCANAAN PROGRAM DEKARBONASI TRANSPORTASI UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21050.72649>.
- Mirzaqon, A. T., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*, 1–8.
- Nailufar, N. N. (2020). 8 Provinsi Pertama Indonesia Hasil Sidang PPKI. Retrieved June 14, 2021, from Kompas.com website: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/04/080000569/8-provinsi-pertama-indonesia-hasil-sidang-ppki?page=all>.
- Nurhidayat, I. M. (2019). Kota Pulau Abad 21 : Antara Pembangunan Berkelanjutan dan Pusat Pertumbuhan. *MPWK, SAPPK - ITB*.
- UN-OHRLLS. (2021). About the Small Island Developing States. Retrieved June 14, 2021, from UN-OHRLLS website: [http://unohrlls.org/about-sids/#:~:text=Small Island Developing States \(SIDS,3-14 June 1992\)](http://unohrlls.org/about-sids/#:~:text=Small Island Developing States (SIDS,3-14 June 1992)).
- UU No. 27 tahun 2007. , Pub. L. No. UU No. 27 tahun 2007, 75 (2007).
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. , 2004 § (2004).
- Widodo, J. (2018). Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (X; S. Wahyudi, Y. Setyorini, & I. Basuki, Eds.). Malang, Indonesia: Media Nusa Creative.
- Yahya, W. (2021). Tim Percepatan Pembentukan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi Mulai Action. Retrieved June 15, 2021, from Times Indonesia website: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/337927/tim-percepatan-pembentukan-kawasan-khusus-ibukota-sofifi-mulai-action>.
- Zakaria, A., & Nasrudin. (2018). Strategi Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Melalui Pendekatan Reward Dan Punishment Pasca Pemindahan Ibukota (Studi

Perpindahan Aktivitas Pemerintahan Di Provinsi Maluku Utara). Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 6(1). <https://doi.org/10.34308/eqien.v4i2.45>